

**ASURANSI JAMINAN KECELAKAAN DIRI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

M. Yusuf Al Ambari
NIM. 2123619532

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M.Yusuf Al Ambari, NIM.2123619532, yang berjudul

"Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak

untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 5 Juli 2019 M

2 dzulqaidah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA

Nilda Susilawati, M. Ag

NIP. 19666161995031002

NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: M.Yusuf Al-Ambari, NIM.2123619532 yang berjudul,
Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Program
Studi Ekonomi Syariah jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di
depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 Juli 2019 / 24 Dzulqaidah 1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu 14 Agustus 2019 M
13 Dzulhijjah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19666161995031002

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji I

Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041000

Penguji II

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

**Mengetahui
Dekan,**

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Segala Puji Bagi ALLAH SWT Yang Telah Memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepadaku.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ujang Sulaiman Faruk dan Ibunda tercinta Cicih Wiarsih yang selalu memberikan nasehat dan do'a untukku.
2. Adikku yang aku sayangi Muhammad Ramadhan Efendy yang selalu memberikan semangat kepada ku.
3. Seluruh Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motifasi kepada ku.
4. Almh. Nenekku yang sewaktu dulu selalu menasehati dan mendo'akanku.
5. Angga Ridho Prayogi yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
6. Calon Bidadari pendamping hidupku yang selalu mendo'akanku dalam setiap sujud.
7. Untuk Dosen pembimbingku Bapak Drs. Nurul Hak,M.A dan Ibu Nilda Susilawti M.Ag yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu.
8. Para Dosen yang telah mengajariku baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat.
9. Serta Almamater kebanggaanku.

MOTTO

Dimintakan Ampun oleh Penduduk Langit dan Bumi

Nabi Shallallahu'alaihi Wa sallam bersabda

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air”

(HR. Abu Daud no. 3641)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul "**JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebut nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2019 M
Syawal 1440 H

Saya yang menyatakan



M. Yusuf Al Ambari
NIM.2123619532

ABSTRAK

Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh:

M.Yusuf Al Ambari

NIM. 2123619532

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asuransi jaminan kecelakaan diri ditinjau dari ekonomi Islam dan bagaimana sistem pengelolaan asuransi jaminan kecelakaan diri di Indonesia serta mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap asuransi jaminan kecelakaan diri sudah memenuhi ketentuan syariah. Jenis penelitian ini adalah Riset pustaka atau kajian pustaka. Teknik analisis data yaitu data yang dikaji lewat dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi syariah (Ar:at-ta'min) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang di buat. Ada beberapa pendapat para ulama yang membolehkan atau menghalalkan apabila memenuhi beberapa unsur hukum syariah dan ada pula pendapat ulama yang tidak memperbolehkan atau megharamkan mengenai asuransi jaminan kecelakaan diri ini. asuransi jaminan kecelakaan diri itu sangat penting bagi masyarakat karena asuransi jaminan kecelakaan diri merupakan alat untuk mengurangi risiko dalam beraktifitas karena kita tidak tahu kapan terjadinya kecelakaan. bukan dalam artian mendahului takdir Allah SWT. tetapi untuk selalu mawas diri dalam beraktifitas.

Kata Kunci: Asuransi, Jaminan, Kecelakaan Diri

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JAMINAN ASURANSI KECELAKAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dengan warisan petunjuknya untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat. Amin.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran selama mengikuti pendidikan.
3. Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan keikhlasan.
4. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat dan motivasi serta arahan selama mengikuti pendidikan di IAIN Bengkulu

5. Eka Sri Wahyuni, SE,MM selaku Ketua Jurusan EKIS, yang telah memberikan pengajaran dan motivasi dengan penuh kesabaran selama menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak / Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritk dan saran yang sifatnya membangaun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bengkulu, Juni 2019 M
Syawal 1440 H

Penulis,

M.Yusuf Al Ambari
NIM 2123619532

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
G. Teknik Analisis Data.....	11
BAB II. SISTEM PENGELOLA ASURANSI JAMINAN KECELAKAAN DIRI DI INDONESIA	
A. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri	13
B. Dasar Hukum Asuransi	15
C. Ketentuan- Ketentuan Pokok Perjanjian Asuransi	16
D. Prinsip-prinsip Asuransi	18
E. Produk – Produk Asuransi Secara Umum.....	23
F. Pengertian Asuransi Jiwa	29
G. Faktor – Faktor Seseorang Berasuransi:.....	31
H. Keputusan Nasabah	35
I. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Ekonomi Islam	38
J. Dasar Hukum Asuransi Syariah	40

K. Pendapat ulama tentang Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Pandangan Ekonomi Islam.....	46
L. Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Pandangan Ekonomi Islam	52
BAB III. ASURANSI KECELAKAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam	53
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup selalu membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalat.

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian terutama dalam hal akibat yang akan timbul pada masa-masa yang akan datang, mereka berusaha untuk mengganti ketidakpastian tersebut dengan suatu hal yang pasti. Karena manusia merupakan makhluk yang penuh dengan risiko.¹ untuk menciptakan suatu kepastian dalam risiko yang akan timbul mereka membuat suatu kelompok yang memiliki risiko yang sama untuk saling menanggung ketika risiko tersebut menimpa salah satu anggota mereka.

Salah satu tindakan yang diambil manusia pada zaman sekarang untuk menghindari suatu risiko atau dalam rangka mengatur ekonomi dan keuangan tersebut adalah dengan mengadakan investasi.

Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk berinvestasi salah satunya dalam bidang asuransi. Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala kemungkinan, maka masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan di hari tua, sampai pendidikan bagi anak-anak mereka.

¹ Risiko adalah kerugian yang tidak pasti (Agus Prawoto, S.H.M.A. *Hukum dan kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Base Capital* (Yogyakarta: BPEE, 2003), h. 12

Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat memperoleh jaminan tersebut. Jutaan perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah menawarkan berbagai produknya yang dapat menarik minat masyarakat dari berbagai aspek kebutuhan masyarakat.

Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Industri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis (pihak tertanggung) harus membayar premi asuransi.

Asuransi memiliki pengertian sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1 menyebutkan :

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung.²

Dalam Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan

² Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 1

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.³

Saat ini asuransi telah memainkan peran yang penting di dalam pertumbuhan industri, sebagaimana orang-orang yang ada dalam perdagangan, industri, dan pertanian skala besar. Dalam hal-hal tertentu ia bahkan jauh lebih penting daripada lembaga perbankan.

Hal ini disebabkan karena asuransi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, karena asuransi bergerak dalam bidang pengalihan risiko. Karena setiap orang pasti memiliki suatu risiko yang tidak pasti kapan terjadinya dan risiko apa yang akan terjadi. Maka dari itu asuransi ini sangat penting untuk memberikan perlindungan pada diri sendiri dan juga anggota keluarga. Selain asuransi jiwa dan asuransi kesehatan ada satu lagi asuransi yang penting dimiliki yaitu asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini penting dimiliki bagi yang memiliki pekerjaan berat sehingga harus menanggung risiko kerja yang berat. Memang tidak ada yang tahu kapan kecelakaan itu terjadi namun dengan memiliki asuransi setidaknya bisa bekerja lebih aman dan tenang karena memiliki perlindungan diri.

Perkembangan ekonomi Islam atau yang dikenal di Indonesia dengan ekonomi syariah, pada beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h. 112

Syariah baik yang berupa perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Reksadana, dan lain-lain.

Dalam bidang Asuransi Syariah telah banyak berdiri perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Syariah Indonesia, Bapak Muhaimin Iqbal, hingga Januari 2008 di Indonesia saat ini telah ada sekitar 32 cabang Asuransi Syariah, 3 cabang Reasuransi Syariah.⁴ Sebagai sebuah perusahaan asuransi, maka asuransi syariah menawarkan berbagai macam produk yang terbagi menjadi dua kategori, yakni produk Asuransi Umum dan Asuransi Keluarga. Dalam produk Asuransi Umum di antaranya; Asuransi Kebakaran, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Penyimpanan Uang, dan lain-lain. Sedangkan produk asuransi keluarga di antaranya; Asuransi Al Khairat (Asuransi Jiwa), Asuransi Kesehatan, dan lain-lain.⁵

Asuransi jiwa syariah merupakan bagian dari produk asuransi syariah yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, saat ini telah ada sekitar 14 perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang ada di Indonesia. Hal ini akan terus mengalami peningkatan baik dari keanggotaan maupun berdirinya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa syariah.

Dalam perjanjian asuransi jiwa merupakan usaha manusia untuk mengalihkan suatu risiko yang akan dihadapi yaitu kematian kepada pihak asuransi. Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk pengalihan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Akan tetapi dalam perjanjian asuransi jiwa penggantian kerugian yang diderita

⁴ Muhammad Iqbal, *Asuransi Syariah di Indonesia*,” <http://takafull.com/index.php/publisher/articleview/action/frmAsticleID/150.htm>, akses 16 Agustus 2017

⁵ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 58-59

oleh pihak tertanggung yang diberikan oleh pihak penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan ganti rugi, dikarenakan jiwa seseorang tidak dapat diganti dengan uang.

Mekanisme perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya cukup sederhana, orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disebut dengan premi untuk disimpan. Lalu kapanpun diantara mereka atau tanggungan mereka, seperti keluarga, mengalami resiko maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Adapun resiko yang pada umumnya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah kematian, karena usia atau sakit, kematian karena kecelakaan, cacat, sakit, biaya pendidikan yang terus meningkat, kehilangan penghasilan dan lain-lainnya. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari resiko keuangan yang diderita tertanggung karena kejaidan atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.

Dalam masalah Asuransi Syariah ini banyak sekali pro dan kontra dari kalangan ulama, terutama pada produk asuransi jiwa. M. Nejatullah menulis mengenai asuransi dalam Islam, ia memiliki pendapat yang agak berbeda dengan para ulama tradisional. Pandangannya mengenai asuransi lebih terbuka daripada para cendekiawan yang lain. Beliau berpendapat bahwa asuransi **berbeda dengan judi karena memiliki dasar yang berbeda, dan pada hakikatnya Islam tidak menentang adanya gagasan dalam hal penanggulungan risiko yang dapat diperhitungkan, seperti dalam masalah asuransi.**

Golongan modern yang sangat mendukung dengan adanya asuransi jiwa mengatakan bahwa asuransi jiwa bukan rancangan untuk mengatasi kekuasaan Tuhan, akan tetapi hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung yang mengalami kerugian. Karena ini merupakan kerjasama untuk meringankan beban keluarga.⁶

Akan tetapi ada pihak yang mengharamkan asuransi jiwa, di antaranya Syeikh Muhammad Abu Zahra dengan mengatakan Asuransi Jiwa merupakan suatu perjudian karena tidak wajar untuk seseorang membayar sebagian saja dari jumlah pembayaran yang sebenarnya untuk menyesuaikan jumlah semua uang seandainya dia mati. Begitu juga dengan Mahdi Hasan seorang mufti India, dia mengatakan asuransi jiwa haram karena terdapat unsur penyuapan. Karena ganti rugi yang diberikan melalui asuransi merupakan pembayaran untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.⁷

Secara naluriah, manusia itu selalu condong kepada kebenaran atau tidak bertentangan dengan syariat Allah. Mereka menyimpang karena adanya faktor dari luar ataupun dari dalam yaitu lingkungan ataupun *syahwat* dan *syubhat*. Oleh karena itu manusia selalu merasa terikat oleh aturan-aturan dalam agama Islam, baik dia harus menjalankan kewajiban ataupun meninggalkan larangan yang telah diatur oleh agama Islam. Sehingga manusia selalu memperhatikan mana yang perbuatan halal maupun yang perbuatan haram.

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 125

⁷ Muhammad Muslehuddin, h. 127

Dengan semakin berkembangnya Lembaga Keuangan di Indonesia ini terutama pada asuransi, dan masih adanya polemik tentang status hukum sebuah asuransi tersebut terutama pada asuransi kecelakaan diri dari kalangan ulama, para ulama memandang bahwa dalam asuransi kecelakaan diri yang dipertanggungjawabkan adalah raga manusia, begitu juga adanya suatu anggapan bahwa antara asuransi kecelakaan diri konvensional dengan asuransi kecelakaan diri syariah tidak ada perbedaan, maka hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti Jaminan Asuransi kecelakaan diri dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan rumusan pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan asuransi jaminan kecelakaan diri di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap asuransi jaminan kecelakaan diri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan asuransi jaminan kecelakaan diri di Indonesia.

- b. Untuk mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap asuransi jaminan kecelakaan diri

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ekonomi Islam dan khususnya dalam asuransi kecelakaan diri
- b. Untuk mengetahui pro dan kontra asuransi syariah mengenai sistem pengelolaan jaminan kecelakaan diri dalam perspektif ekonomi Islam

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang asuransi pada saat ini merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik, sehingga telah banyak karya-karya yang memuat tentang asuransi dalam Islam maupun tentang asuransi jiwa, baik dari buku, jurnal, skripsi, majalah, atau dalam bentuk yang lain. Di bawah ini penulis akan menyajikan beberapa tulisan yang membahas tentang asuransi.

Sebagaimana yang telah ditulis oleh Ahmad Dahlan dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi *Takāful* (Studi Kasus di PT. Asuransi *Takāful* Keluarga Cabang Yogyakarta)”, pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi *takāful* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur *garar*, *ribā*, dan *maisir* pada PT. Asuransi *Takāful* telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan eksploitasi (dana hangus) dengan sistem *muḍārabah*

belum dapat dihilangkan secara maksimal. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang penulis buat adalah pembahasan tentang asuransi jiwa dengan asuransi jaminan kecelakaan diri yang dibuat penulis. Persamaanya adalah sama- sama membahas tentang pelaksanaan asuransi

Nurul Lisani juga menulis skripsi tentang asuransi jiwa dengan mengambil judul “Perjanjian Asuransi Jiwa ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam, karena sesuai kenyataan pelaksanaan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Perbedaanya terletak pada perjanjian asuransi jiwa sedangkan skripsi yang di buat oleh penulis adalah bagai mana sistem asuransi jaminan kecelakaan diri pada ekonomi Islam. Persamannya adalah sama- sama meneliti tentang asuransi

Dalam skripsi Arif Wirapratama yang berjudul “Pandangan Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Bertransaksi lewat Lembaga Keuangan Syariah”. Pada skripsi ini Arif Wirapratama meneliti tentang dosen maupun karyawan yang bertransaksi melalui Lembaga Keuangan Syariah serta atribut lain yang melekat pada lembaga tersebut, yaitu bunga, bagi hasil, jaringan dan fasilitas. perbedaanya terletak pada penelitian skripsi yang dibuat Arif Wirapratama yaitu pandangan

Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji dari berbagai sumber buku, majalah dan lain sebagainya. perasamaanya terletak pada fasilitas pelaksanaannya.

Selain skripsi, ada juga majalah dan jurnal yang membahas tentang asuransi. Di antaranya adalah majalah *Asy Syariah*, dalam majalah ini dibahas tentang asuransi secara umum baik yang berbentuk konvensional maupun syariah yang disertai dengan fatwa para ulama.

Dalam majalah *As Sunnah* juga dibahas masalah asuransi dengan mengambil judul “Asuransi dan Hukumnya”. Di dalamnya dibahas dari pengertian, sejarah, macam-macam asuransi, serta hukumnya. Begitu juga berisi apa yang membedakan antara asuransi *ta’awun* dan asuransi konvensional.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi diatas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan pembahasan. Sejauh pengamatan penulis belum ada yang mengkaji tentang judul yang penulis kaji.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian tidak di peroleh melalui prosedur staistik atau bentuk hitung tetapi untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah,yakni menggunakan teknik analisa deskriptif.⁸ menurut Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok atau objek situasi dan kondisi.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan menggunakan objek penelitian seperti: dokumen,buku,jurnal,dan sumber yang tertulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh merupakan data yang dikaji lewat dokumen,buku,jurnal dan sumber yang tertulis lainnya. Oleh karena itu, penulis segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

⁸Lexy J Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT.Remaja Rosdakarya.2002).h. 23.

penting, dicari tema dan polanya⁹. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dengan mencarinya bila diperlukan.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (mendisplaykan). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi. Setelah data didapatkan, direduksi, dan disajikan (didisplaykan), selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014) h.92

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN ASURANSI JAMINAN KECELAKAAN DIRI

A. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi secara umum diartikan sebagai pertanggungan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena adanya kebutuhan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai pengertian asuransi yaitu pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁰

Apa itu asuransi kecelakaan diri? Memang asuransi kecelakaan diri tidak setenar dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, namun dalam prakteknya asuransi ini bisa melindungi pekerja dari kecelakaan diri yang bisa terjadi dimana pun dan kapan pun. Pengertian asuransi kecelakaan diri yang kurang diketahui di tengah-tengah masyarakat membuat kesadaran untuk mengikuti asuransi ini juga sedikit. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan akibat adanya suatu kecelakaan yang datang tiba-tiba, akibat kekerasan, dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut menimbulkan luka badan yang mana harus ditentukan dengan ilmu kedokteran.

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia - edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 88

Pada umumnya masa depan manusia tidaklah seorangpun mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas hidup manusia. Namun selaku makhluk Tuhan setiap manusia dibekaliNya dengan akal pikiran dengan panca indra sebagai alat untuk mencari jalan keluar agar masa depan menjadi menentu dan terarah.

Pemberian ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung merupakan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau jiwanya dan secara ekonomi kerugian material/korban jiwa/cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan tertanggung sanggup membayar kontrak prestasi yang disebut premi.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi* asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹²

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 12

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 205

B. Dasar Hukum Asuransi

Sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana .¹³

Asuransi telah dikenal sejak zaman Yunani sampai dengan sekarang ini, terbukti dengan timbulnya lembaga-lembaga yang merupakan perintis dari apa yang disebut dengan pertanggungan atau asuransi. Akan tetapi sebelum diuraikan mengenai pengertian asuransi, maka ada baiknya terlebih dahulu diketahui tentang istilah dari asuransi itu sendiri. Perasuransian didalam istilah hukum atau (legal term) yang dipakai dalam perundan-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah yang umum dipakai untuk asuransi atau pertanggungan dalam bahasa Belanda “*asurantie atau verzekering*”. Didalam

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

praktek sejak zaman Hindia Belanda samapai sekarang ini banyak orang memakai istilah asuransi (*assurantie*).¹⁴

Untuk istilah penanggungan didalam asuransi disebut “*veerzekeraar*” atau “*asurador*” sedangkan untuk istilah tertanggung disebut “*verzekerde*” atau *geassureerde*. Didalam bahasa Inggris asuransi disebut dengan istilah penanggung dipakai istilah “*the insured*”.

Ada beberapa pengertian asuransi baik di undang-undang maupun pendapat para sarjana. Berdasarkan pasal 246 KUHD yang mengatakan: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”¹⁵

C. Ketentuan- Ketentuan Pokok Perjanjian Asuransi

1. Insured (Pihak Tertanggung)

Dari unsur yang pertama ini mempunyai pengertian bahwa seseorang memberikan iuran dan memberi janji kepada pihak penanggung jawab untuk menyelesaikan semua preminya. Pembayaran ini bisa dilakukan secara berturut-turut (*diangsur*) atau sekaligus tunai. Yang selanjutnya dengan membayar premi ini maka pihak *insured* akan mendapatkan hak

¹⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan(Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa)*, Seleksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, h.16

¹⁵ Lihat Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

klaim asuransi. Bersama dengan hak tersebut melekat juga kewajiban untuk tetap membayar premi sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

2. Insure (Pihak Penanggung)

Sesuai dengan definisinya, maka unsur yang kedua ini adalah badan atau lembaga, atau organisasi tertentu yang dalam skema perjanjian akan sejumlah uang (bisa disebut sebagai uang santunan atau penggantian) baik secara berangsur-angsur ataupun secara tunai (sekaligus), kepada pihak pertama apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hak *insure* adalah mendapatkan pembayaran premi. Sedangkan kewajibannya adalah membayar semua uang sesuai klaim yang ada dalam skema perjanjian.

3. Objek Asuransi

Unsur yang ketiga ini meliputi antara lain: benda, beserta hak dan atau kepentingan yang melekat pada benda tersebut, hal yang terkait dengan nyawa, bagian tubuh (termasuk kesehatan) serta lainnya yang termasuk dalam objek asuransi sesuai dengan yang dijanjikan pihak *insure* (uang pensiun, pendapatan bulanan serta lainnya).¹⁷

4. Peristiwa Asuransi

Secara definitif unsur keempat ini bisa dijabarkan sebagai satu peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam objek asuransi, dan didalamnya terjadi persetujuan antara pihak *insure* dan *insured* sehingga

¹⁶<http://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/Unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui>. akses Rabu 10 juli 2019 pukul 12:05 wib

¹⁷<http://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/Unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui>. akses Rabu 10 juli 2019 pukul 13:59 wib

menjadi suatu perbuatan hukum berupa kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁸

D. Prinsip-prinsip Asuransi

1. Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan, apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan (finansial) seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan (finansial) ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingannya.

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa:

“barang yang tidak dipertanggungjawabkan tidak menjadi tanggungan apabila tidak dipertanggungjawabkan berbeda halnya dengan seseorang yang telah menjadi tanggungan akan menjadi dipertanggungjawabkan.”¹⁹

2. Prinsip itikad baik (*Utmost Good faith*)

Utmost Good Faith (Itikad Baik) adalah tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat dan kondisi dari asuransi. Adapun pihak

¹⁸<http://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/Unsur-unsur-pada-asuransi-yang-wajib-untuk-diketahui>. akses Rabu 10 juli 2019 pukul 19:05 wib

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia - edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 983

tertanggung harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut *duty of disclosure*. Faktor-faktor yang melanggar prinsip *duty of disclosure* adalah sebagai berikut.

- a. ***Nondisclosure***, tidak mengungkapkan data-data penting sehingga menyalahi *Utmost Good Faith*.
- b. ***Concealmen***, secara sengaja melakukan kebohongan.
- c. ***Fraudulent misrepresentation***, sengaja memberikan gambaran yang tida cocok dengan kondisi real.
- d. ***Innocent misrepresentation***, secara tidak sengaja memberikan gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi.

3. Indemnitas/Penggantian Kerugian (*Indemnity*)

Indemnity adalah suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya (KUHD Pasal 252,253 dan dipertegas dalam pasal 278).

Pada umumnya kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau kontrak "penggantian kerugian". Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini

adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita.

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Hal ini karena pada kedua jenis asuransi tersebut pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang cacat atau hilang karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali.

4. Kausa Proksimal (*Proximate Cause*)

Proximate Cause adalah penyebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atas kecelakaan, pertama-tama dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah ***Unbroken Chain of Event***, yaitu rangkaian mata rantai peristiwa

yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri sebagai berikut:

- a. Seseorang mengendarai kendaraannya di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dengan baik.
- b. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit.
- c. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi atau tidak.

5. Subrogasi (Subrogation)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang Hukum dagang yang menyebutkan “Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

Pada umumnya seseorang yang menyebabkan kerugian bertanggungjawab atas kerusakan atau kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Hak subrogasi dibatasi sampai jumlah kerugian yang dibayarkan oleh penanggung kepada pihak tertanggung. Itu berarti, jika jumlah yang harus dibayar pihak ketiga semisal Rp 1.000.000, sedangkan pembayaran asuransi hanya Rp 600.000, jumlah kerugian yang dibayarkan kepada pihak tertanggung adalah Rp 600.000. Sebagai ilustrasi akan kita pakai asuransi mobil. Pada peristiwa tabrakan mobil, penanggung mengambil alih hak subrogasi, lalu menuntut pembayaran daripengendara lain yang terlibat dalam kasus itu.

6. Kontribusi (*Contribution*)

Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Akan tetapi, apabila terjadi kerugian atas

objek yang diasuransikan, secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu penanggungan untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.²⁰

E. Produk – Produk Asuransi Secara Umum

1. Produk – Produk Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Ada beberapa contoh produk – produk *life insurance* dari beberapa perusahaan asuransi, antara lain :

a. Produk – produk individu yang ada unsur tabungan (*saving*)

Produk – produk individu ada unsur tabungan (*saving*) artinya suatu produk yang diperuntukan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung sumbangan juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, antara lain :

1) Asuransi Dana Investasi : Bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggalkan lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. h 205

2) **Asuransi Dana Siswa/ Bea Siswa** : Bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah dan U\$ Dollar untuk putra putrinya sampai sarjana.

b. Produk – produk individu (non saving)

Produk – produk asuransi yang sifatnya individu dan didalam struktur produknya semuanya bersifat dana tolong menolong, antara lain :

- 1) **Asuransi Kesehatan Individu.** Di dalam masa perjanjian bentuk asuransi layanan perorangan menyediakan fasilitas asuransi rawat inap dan operasi bila sakit di dalam masa perjanjian tersebut.
- 2) **Asuransi Kecelakaan Diri Individu.** Program yang melayani untuk keluarga yang ada hubungan waris dalam hal ini jika terjadi musibah yang menimpah ahli waris maka asuransi menyediakan atau memberikan santunan kepada ahli waris tersebut.²¹

2. Produk – produk kumpulan

Adalah produk yang didesain dalam jumlah peserta relatif banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk – produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan diakhir masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya bersifat '*sumbangan*', antara lain

²¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 1997,

- 1) **Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan.** Bentuk kumpulan yang ditunjukkan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan atau anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- 2) **Asuransi Kecelakaan Siswa.** Bentuk kumpulan yang ditunjukkan kepada sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan nonformal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa atau mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.
- 3) **Asuransi Wisata dan Perjalanan.** asuransi disini menyediakan layanan asuransi kepada para wisatawan di dalam mengikuti program wisata atau perjalanan jikalau mengalami musibah yang mengakibatkan cacat total, cacat sebagian atau meninggal hingga perjalanan di dalam negeri maupun luar negeri.
- 4) **Asuransi Pembiayaan.** Bentuk perlindungan kumpulan yang beberapa jaminan pelunasan utang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.
- 5) **Asuransi Medicare.** Program asuransi kesehatan yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta yang disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan.

Dengan mengikuti program Full Medicare, maka diharapkan rasa aman dan terlindung dari hal – hal yang tidak terduga.²²

Produk – Produk Asuransi Kerugian (General Insurance)

a. Produk – Produk Simple Risk

Produk – produk *Simple Risk* adalah jenis – jenis produk asuransi umum atau kerugian yang tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam produk – produknya relatif sederhana (*simple*) dan resiko standar tanpa perluasan jaminan. Umumnya jumlah penutupan masih dalam batas *Own Retention* (OR) perusahaan, sehingga survei resiko tidak mutlak diperlukan, antara lain :

- 1) **Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya. Dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) **Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*), tindak pencurian, tanggungjawab hukum

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia - edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006,

kepada pihak ketiga, huru hara, pemogokan umum, kerusuhan, kecelakaan diri pengemudi dan kecelakaan diri penumpang.

3) **Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance)**, jaminan kecelakaan yang bisa berakibatkan meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap seluruhnya akibat kecelakaan, cacat sebagian akibat kecelakaan dan penggantian biaya dokter, biaya pengobatan rumah sakit akibat kecelakaan.

4) **Asuransi Aneka (General Accident Insurance)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko – resiko yang tidak dapat ditutup pada polis – polis Asuransi yang telah ada.²³

Produk – Produk Mega Risk

Produk Mega Risk adalah produk – produk kerugian yang dimana tingkat resikonya sangat tinggi (*high risk*) sehingga umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit (*complicated*), antara lain :

1) **Asuransi Kebakaran (*industrial risk*)**, menjamin objek – objek dengan tingkat resiko tinggi seperti pabrik, pergudangan, dan juga memberikan kebebasan peserta takafaul untuk menggunakan polis yang sesuai dengan kebutuhan penjaminan seperti *property and pecuniary insurance* (assurance harta benda dan kepentingan keuangan)

²³[http://www. E-book.com](http://www.E-book.com) Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Tuti Rastuti, SH., M.H, Yogyakarta:Medpres Digital, 2016

- 2) **Asuransi Rekayasa (*Engineering insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat – alat berat, pemasangan konstruksi baja atau mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- 3) **Asuransi Pengangkutan (*Cargo Insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang – barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.
- 4) **Asuransi Surety Bond (*construction contract bond*)** memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak atau penerima fasilitas dalam menjalankan kontrak
- 5) **Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.
- 6) **Asuransi Eenergi (*Oil and Gas Insurance*)**, memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat maupun lepas pantai.

- 7) Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*), memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta.²⁴

F. Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir (b). Apabila Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 di persempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka urusannya adalah:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.”

Purwosutjipto memperjelas lagi pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi: “Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya.

²⁴ Prawoto, Agus. 2003. *Hukum dan kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Base Capital*. Yogyakarta: BPPE

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian antara pengambil asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama jalannya pertanggungan membayar premi kepada penanggung untuk selanjutnya penanggung bertanggung jawab atas premi tersebut untuk nantinya diberikan kepada pengambil asuransi atau seseorang yang di asuransikan dikarenakan atas dasar meninggal.

Sistem asuransi hidup berlandaskan pada konsep kesepakatan seorang nasabah perusahaan jasa asuransi untuk membayar premi secara berkala dengan kompensasi perusahaan harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada si nasabah, atau kepada ahli warisnya, atau kepada orang tertentu yang ditunjuknya, ketika si nasabah mencapai usia tertentu atau ketika ia meninggal dunia. Nominal asuransi yang dibayarkan pun bisa berbentuk kontan atau diberikan dalam bentuk pemasukan atau gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan..²⁵

Tujuan sistem asuransi hidup antara lain sebagai berikut :

- a. Menjamin sumber keuangan atau pemasukan berkala bagi seseorang ketika ia mencapai usia pensiun untuk membantunya dalam menanggung beban kehidupan.
- b. Menjamin sumber keuangan atau pemasukan bagi ahli warisnya atau yang lain setelah kematiannya.²⁶

²⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 1997,

²⁶ Yuniarti Fihartini, *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah Asuransi di Bandar Lampung*, Karya Ilmiah dosen FEB Universitas Lampung, 2010, h. 2

Jenis asuransi hidup yang paling populer dewasa ini antara lain sebagai berikut:

- a. Asuransi kematian, di sini nominal asuransi (santunan) dibayarkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis setelah si nasabah meninggal dunia.
- b. Asuransi hidup, di sini nasabah memperoleh uang asuransi dalam bentuk kontan atau dalam bentuk pemasukan bulanan (sesuai kesepakatan).
- c. Asuransi kematian atau jaminan hari tua sekaligus, di sini nasabah akan memperoleh pemasukan bulanan dari nilai asuransinya jika ia pensiun, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris jika ia meninggal dunia.²⁷

G. Faktor – Faktor Seseorang Berasuransi:

Faktor – faktor seseorang berasuransi timbul akibat adanya suatu minat. Minat seseorang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan (2) berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Dari kedua faktor tersebut penulis mencoba mengelompokkan lagi dengan mengambil beberapa faktor lain terkait faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang berasuransi, yaitu:

- a. Faktor kepercayaan

Loyalitas konsumen akan terbangun ketika terdapat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Kepercayaan sebagai pernyataan yang

²⁷ Mukherjee dan Nath P, A Model of Trust in Online Relationship Banking, *International Journal of Banking*, 2003, h. 21

melibatkan harapan positif yang meyakinkan berkenaan dengan seseorang dalam sesuatu yang beresiko.

Dalam hal ini kepercayaan merupakan keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap suatu perusahaan bahwa perusahaan akan bersikap baik terhadap konsumennya. Konsumen yang percaya terhadap suatu perusahaan maka konsumen tersebut akan memiliki keyakinan akan keahlian perusahaan tersebut untuk dapat melayani secara baik, memuaskan dan dapat diandalkan, juga merupakan suatu keyakinan bahwa maksud dan motivasi perusahaan akan membawa keuntungan bagi konsumen dan tidak akan berpengaruh negatif dan merugikan konsumen.²⁸ Menurut Alvernia Kurniatha (2007), seseorang berasuransi syariah karena adanya suatu kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat terjadi apabila adanya reputasi yang baik di suatu perusahaan. Kepercayaan akan semakin menjadi lebih banyak ketika reputasi suatu perusahaan juga baik. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif oleh seseorang mengenai suatu hal.²⁹

Menurut Mukherjee dan Nath kepercayaan dapat diukur melalui *technology orientation*, *reputation* dan *perceived risk*. Sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur kepercayaan adalah *technology orientation*, *reputation* dan *perceived risk*.³⁰

²⁸ Yuniarti Fihartini, *Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah Asuransi di Bandar Lampung*, Karya Ilmiah dosen FEB Universitas Lampung, 2010, h. 2

²⁹ Alvernia Kurniatha, h. 10 - 11

³⁰ Mukherjee dan Nath P, A Model of Trust in Online Relationship Banking, *International Journal of Banking*, 2003, h. 21

1) *Technology Orientation*

Besarnya kepercayaan konsumen terhadap sistem elektronik berkaitan dengan besarnya kepercayaan mereka terhadap teknologi. Ketika konsumen memperkirakan faktor kepercayaan, beberapa persoalan muncul dalam pikiran mereka dan salah satu persoalan tersebut adalah kesesuaian kemampuan dari sistem elektronik tersebut dengan harapan konsumen. Konsumen menggunakan beberapa ukuran seperti kecepatan akses, apakah jaringannya dapat dipercaya, sistem navigasi untuk mengevaluasi transaksi-transaksi elektronik.

2) *Reputation*

Reputasi merupakan keseluruhan kualitas atau karakter yang dapat dilihat atau dinilai secara umum oleh masyarakat. Ketika konsumen memproses informasi dalam suatu perusahaan, mereka akan mempertimbangkan reputasi perusahaan tersebut dimana reputasi adalah faktor yang sangat penting dari kepercayaan.

3) *Perceived Risk*

Besarnya persepsi konsumen mengenai resiko mempengaruhi besarnya kepercayaan mereka terhadap keputusan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Konsumen sering menganggap bahwa ada resiko yang tinggi walaupun resiko tersebut sebenarnya rendah. Konsumen yang lebih berpengalaman mempunyai lebih banyak informasi mengenai barang atau jasa yang dibeli, sehingga mereka beranggapan risikonya rendah dan karena itu mereka mempunyai

kepercayaan yang lebih dalam suatu transaksi. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa *perceived risk* dapat digunakan untuk mengukur kepercayaan.

b. Faktor Harga

Harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Nugroho Adi bahwa harga berdampak positif terhadap minat beli suatu barang ataupun jasa.³¹

Konsumen akan memilih harga yang paling baik diantara yang paling baik yang di tawarkan oleh penjual yang berbeda. Menurut Tjjiptono dikutip dari skripsi Rifqi³² bahwa agar dapat sukses memasarkan suatu barang ataupun jasa , penjual harus menetapkan harganya secara tepat, karena harga merupakan satu – satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi penjual, sedangkan ketiga unsur lainnya yaitu produk, distribusi dan promosi menyebabkan timbulnya biaya pengeluaran.

Menurut Zhou, Dai dan Zhang dalam skripsi Rifqi³³ menyatakan bahwa, Konsumen yang berorientasi pada harga akan mempertimbangkan berbelanja dengan harga terendah atau lebih rendah daripada toko lain. Menurut Jarvenpaa dan Todd dalam skripsi Rifqi, ketika ada ketidakyakinan dari konsumen akan barang atau jasa yang dijanjikan,

³¹ Rifqi Nugroho Adi , h. 73

³² Rifqi Nugroho Adi , h. 74

³³ Rifqi Nugroho Adi , h. h. 75

maka harga menaruh peran dalam menentukan minat beli terhadap suatu produk.

Jika informasi terhadap harga produk dipaparkan dengan jelas, maka dapat menarik minat beli konsumen untuk melakukan. Karena harga biasanya merupakan hal yang paling utama yang dilihat oleh konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk baru, yang kedua adalah barang yang akan dibelinya.

H. Keputusan Nasabah

Dalam skripsi Rifqi, keputusan pembelian merupakan suatu tahapan proses dimana konsumen melakukan pembelian, sehingga keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen pada saat memutuskan untuk membeli.³⁴ Perilaku konsumen merupakan respon psikologis yang kompleks, yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang. Sehingga sangatlah jelas dari definisi tersebut bahwa keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen.

Menurut Sarwono dan Prihantono dalam skripsi Rifqi pula,³⁵ dijelaskan bahwa keputusan pembelian berkaitan dengan kegiatan dimana seseorang konsumen akan memutuskan untuk mencari suatu produk atau jasa yang dia inginkan. Keinginan ini dimulai dari kebutuhan yang dirasakan mendesak bagi

³⁴ Rifqi Nugroho Adi, h. h. 35

³⁵ Rifqi Nugroho Adi, h. 36

konsumen tersebut. Memahami pola perilaku konsumen akan bermanfaat dalam melakukan riset tentang kepuasan pelanggan. Ada beberapa pola perilaku yang menentukan ketika akan melakukan pembelian. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut^{.36}

1. Mengidentifikasi Kebutuhan

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Ini adalah titik di mana konsumen potensial menyadari bahwa mereka perlu membeli produk, atau memanfaatkan suatu layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

2. Pencarian Informasi

Setelah kebutuhan telah diidentifikasi oleh konsumen, tahap selanjutnya adalah melakukan pencarian informasi untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi.

3. Tahap Evaluasi

Setelah pencarian telah dilakukan, tahap evaluasi dimulai, dengan konsumen mengevaluasi alternatif yang tersedia untuk menentukan mana yang terbaik, seperti mengevaluasi fitur produk dan merek.

4. Keputusan Pembelian

Setelah evaluasi alternatif telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah keputusan keputusan untuk membeli. Dalam tahap ini, konsumen memproses informasi dari pencarian informasi dan memutuskan melakukan opsi pembayaran pada produk.

³⁶ Rifqi Nugroho Adi , h. 37- 38

5. Evaluasi pembelian

Tahap akhir dari proses pengambilan keputusan adalah evaluasi pembelian. Pada tahap ini, konsumen menilai apakah produk atau jasa telah memenuhi harapan mereka. Proses ini tidak hanya mempengaruhi apakah mereka akan menjadi konsumen tetap, tetapi juga apakah mereka akan menawarkan saran yang positif atau negatif kepada konsumen potensial.

Menurut Crow and Crow (1973) dikutip dari Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab ada tiga faktor yang menjadi timbulnya suatu minat dalam pengambilan suatu keputusan pembelian, yaitu³⁷

- a. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

I. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Ekonomi Islam

Asuransi kecelakaan diri dalam ekonomi Islam adalah kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut,

³⁷Indikator faktor minat menurut Crow and Crow ada 3 yaitu faktor dari dalam individu, faktor motif sosial dan faktor emosional, meskipun ada 3 faktor dapat disederhanakan menjadi 2 yaitu faktor emosional (faktor internal) dan faktor motif sosial (faktor eksternal) (Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 263-264)

dengan cara membayar kontribusi-kontribusi berdasarkan keharusan tabarru'(hibah) yang terbentuk darinya dana pertanggungan, yang mempunyai badan hukum sendiri dan tanggungan harta independen, darinya yang akan berlangsung penggantian(kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah di tanggung.

Asuransi menurut UU RI No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dunia atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi syariah(Ar:at-ta'min) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang di buat.”

³⁸ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah “Berkah Terakhir yang Tak Terduga”* (Yogyakarta: Andi 2016), h. 44

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopaedia Britannica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan ta'min takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.³⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzekeer voora*)

³⁹ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah “Berkah Terakhir yang Tak Terduga”*.h 45

J. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sesuai dengan DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan asuransi syari'ah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

1. *Mudharabah* Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”(QS An-Nisa [4]:29)⁴⁰

2. Pedoman Asuransi Syari'ah Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

a. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah

⁴⁰ Al- Qur'an Departemen Agama RI, h. 83

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr [59] : 18)⁴¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah [5] : 2)⁴²

- b. Rasulullah SAW bersabda tentang prinsip bermuamalah yang melarang adanya *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

⁴¹ Al- Qur’an Departemen Agama RI, h. 548

⁴² Al- Qur’an Departemen Agama RI, h. 106

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْخَرَارِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar." (HR. Muslim)⁴³

1. Akad

Kejelasan *akad* dalam praktik *muamalah* merupakan prinsip, karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syari'ah. Demikian halnya dalam asuransi, *akad* antara perusahaan dengan peserta harus jelas. *Akad*-nya dapat berupa jual beli (*tabduli*) atau tolong menolong (*takafuli*).⁴⁴

Beberapa fatwa DSN-MUI yang memuat tentang akad dalam asuransi syari'ah diantaranya tentang *mudharabah*, seperti Fatwa No.1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai akad *Tijarah (Mudharabah)*. Selanjutnya memuat akad *Mudharabah Musyarakah*, yaitu salah satu bentuk akad *Mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan

⁴³ Imam Muslim, Shahih Muslim III : 1153 No :1513, Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi, *al- Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam al-Qur'an da as- Sunnah Ash- Shahihah*, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta : Pustaka As- Sunnah, 2008, h. 31

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h.

modalnya dalam kerjasama investasi; diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak.

2. Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarraa yatabarraa tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang menyumbang disebut *mutabarri* (dermawan). *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebijakan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu antara peserta takaful, ketika diantara mereka ada yang terkena musibah. Dana *tabarru'* disimpan dalam rekening khusus.⁴⁵ Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan dana hangus, karena semua dana derma peserta (premi) dimasukkan dalam rekening perusahaan. Jadi bila ada musibah yang menimpa peserta (klaim) maka akan mengambil dana pertanggungan dari rekening perusahaan. Begitu pula sebaliknya, jika peserta tidak mengalami kerugian atau musibah, maka dana derma tersebut menjadi milik perusahaan.

Adapun mengenai landasan hukum *tabarru'* ini berdasarkan DSN- MUI bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006

⁴⁵ W.J.S Poerwadarminta, h. 117

3. Risiko

Risiko dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kemungkinan, bahaya kerugian akibat yang kurang menyenangkan (dari suatu perbuatan, usaha dan sebagainya).⁴⁶ Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.⁴⁷ Dalam praktiknya risiko yang timbul dari setiap usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Risiko murni, artinya ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar.
- b. Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan.
- c. Risiko individu, yang terbagi menjadi tiga macam; *pertama*, risiko pribadi, yaitu risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau sakit. *Kedua*, risiko harta, yaitu risiko kehilangan harta seperti, dicuri, hilang, rusak yang mengakibatkan kerugian keuangan. *Ketiga*, risiko tanggung

⁴⁶ W.J.S Poerwadarminta, h. 983

⁴⁷ H. Abbas Salim., h. 4

gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

4. Polis

Dalam kamus, polis asuransi diartikan sebagai kontrak tertulis antara tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko dengan syarat tertentu (*insurance policy*) yakni bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Polis asuransi secara umum adalah kontrak yang diikat secara hukum dimana pemegang polis (atau pemilik) membayar sejumlah *premi* sebagai ganti pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi bergantung pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan.

5. Underwriting

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima, bila diakseptasi, *rate*, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. Berbeda menurut asuransi jiwa, *underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas (angka kematian) atau morbiditas (angka kesakitan) calon tertanggung untuk menetapkan apakah

akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta.⁴⁸

Dalam menentukan premi didasarkan atas kesepakatan bersama mengenai pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan melalui proses *underwriting* dari perusahaan asuransi. Dalam fatwa DSN-MUI No.10/DSNMUI/2000 tentang *Wakalah* dan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci. Salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalahbil Ujrah* untuk asuransi, yaitu salah satu bentuk akad *Wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.

6. Premi atau Kontribusi

Premi atau Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*). Dalam asuransi syari'ah premi diartikan sebagai kontribusi yaitu berprinsip pada *sharing of risk*, sehingga dalam menentukan kontribusi didasarkan pada prinsip saling tolong- menolong.

⁴⁸ Abdullah Amrin, h. 103

7. Klaim

Klaim dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tuntutan. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.⁴⁹

K. Pendapat ulama tentang Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Ada beberapa pendapat para ulama yang membolehkan atau menghalalkan apabila memenuhi beberapa unsur hukum syariah dan ada pula pendapat ulama yang tidak memperbolehkan atau megharamkan mengenai asuransi jaminan kecelakaan diri ini. Golongan pendapat yang membolehkan dan mengharamkan berasuransi.

1. Pendapat yang membolehkan asuransi pertama menurut para ulama diantaranya: Syekh Abdul Wahab Khalaf, musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Bahjat Ahmad Hilmi dsb. Diantara alasan yang menghalalkan asuransi adalah:
 - a. Tidak adanya nash Al- Qur'an maupun hadist yang melarang.
 - b. Peserta asuransi dan perusahaan sama-sama rela dan ridha.
 - c. Tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
 - d. Asuransi malah memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

⁴⁹ W.J.S Poerwadarminta, h.764

- e. Asuransi termasuk akad mudharabah, peserta sebagai shahibul mal dan perusahaan sebagai mudharibnya.
 - f. Usaha asuransi sangat menguntungkan kemaslahatan umum.
2. Pendapat yang mengharamkan asuransi menurut para ulama diantaranya:
- Syekh Ahmad Ibrahim, Sayid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Abdullah Al-Qalqili, Syekh Muhammad Bakhit Al-Mu'thi'i, dsb. Beralasan bahwa:
- a. Asuransi mengandung unsur perjudian(maysir / qimar)
 - b. Asuransi mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian(gharar).
 - c. Asuransi mengandung unsur riba.
 - d. Potensi terjadi dzulm bagi nasabah yang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi, yaitu berupa hilang atau hangusnya premi yang telah dibayarkan.
 - e. Asuransi termasuk akad sharf,yaitu terjadinya tukar menukar uang, namun tidak sama dan tidak tunai.
3. Pendapat yang membolehkan asuransi dengan syarat dan catatan tertentu menurut Fturahman Djamil
- a. Dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh (ibahah),selama tidak ada nash yang melarangnya.
 - b. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awujyah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan dana yang dikumpulkan merupakan dana *tabarru'*
 - c. Asuransi termasuk akad *mudarabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.

d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.⁵⁰

Pada pendapat yang membolehkan asuransi dengan syarat tertentu artinya asuransi ini di syariahkan meskipun syarat itu terpenuhi tetap saja haram.

Berdasarkan kritik yang dilakukan oleh KH. Siddiq Al-jawi terhadap asuransi syariah berdasarkan analisis beliau. Asuransi syariah memiliki setidaknya 6 penyimpangan yang terjadi pada asuransi syariah yang berjalan sekarang yaitu sebagai berikut:

Pertama, karena dalil-dalil yang digunakan tidak tepat, khususnya pada hadist Asyi'ariyin dan hadist Abu Ubaidah bin Jarrah RA. Pada kedua hadist tersebut, peristiwa bahaya terjadi lebih dahulu, baru kemudian terjadi proses ta'awun. (tolong menolong). Sedangkan pada asuransi syariah, sudah diadakan akad ta'awun terlebih dahulu, padahal peristiwa bahayanya belum terjadi sama sekali.

Kedua, karena terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad). Padahal multi akad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (HR Ahmad, hadist sahih). Yang dimaksud "dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah)" adalah adanya dua akad dalam satu akad (wujudu 'aqdaini fi aqdin wahidin).

⁵⁰ Kang Ferdi, *Ekonomi Syariah "Ekonomi Syariah yang Sebenarnya"* h.40

Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah dan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving, terjadi penggabungan akad hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.

Ketiga, karena tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam. Terdapat ketidak sesuaian dalam 3 segi sebagai berikut:

- (1) Dari segi karakter akad. karakter akad dhaman adalah akad tabarru' (bertujuan kebajikan / tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi syariah hakikatnya bukan akad tabarru', tapi akad tijarah, karena peserta mengharap mendapat klaim (dana pertanggungan) dan keuntungan dalam mudharabah. Jadi pernyataan bahwa Asuransi Syariah adalah akad ta'awun dan bukan akad mu'awadhah / tabaduli (pertukaran), tidak tepat dan tidak sesuai faktanya.
- (2) Ketidaksesuaian dengan akad dhaman juga dapat dilihat dari segi tidak sesuainya jumlah para pihak dalam akad. Pada akad dhaman (jaminan / pertanggungan), terdapat 3 pihak, yaitu: a) yang menjamin / penanggung (dhamin), b) yang dijamin / tertanggung (madhmun anhu), c) yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu).
- (3) Ketidaksesuaian ketiga dengan akad dhaman, dapat dilihat dari segi dhammu dzimatin ila dzimmatin, yakni penggabungan tanggungan satu pihak kepada tanggungan pihak lainnya.

Keempat, karena akad hibah (tabarru') dalam Asuransi Syariah tidak sesuai dengan pengertian hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian syar'i adalah pemberian kepemilikan tanpa kompensasi / pengganti (tamlik bilaa 'iwadh).

Sementara dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap mendapat kompensasi ('iwadh / ta'widh), bukannya tidak mengharap. Jadi sebenarnya tidaklah tepat Asuransi Syariah dikatakan sebagai akad hibah, tapi harus jujur disebut sebagai akad investasi yang mengharapkan keuntungan.

Kelima, karena hibah (tabarru') yang diberikan peserta dalam Asuransi Syariah, akan kembali kepada peserta itu (jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang ditanggung misal kebakaran) ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Menurut kami ini haram hukumnya, sebab menarik kembali hibah yang telah diberikan hukumnya haram.

Sabda Nabi SAW yang artinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya.”(HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad.)

Keenam, karena telah terjadi gharar(ketidakpastian, uncertainty) dalam Asuransi Syariah.sebab peserta tidak tahu dengan jelas apakah betul perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola, ataukah sebagai

pengelola sekaligus sebagai pemodal ketika perusahaan menginvestasikan kembali dana premi ke pihak ketiga, dan seterusnya. peserta juga tidak tahu dengan jelas kemana perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke bank konvensional atau ke bank syariah, ataupun melakukan reasuransi ke perusahaan asuransi berikutnya, dan seterusnya. Adanya gharar ini berarti menegaskan keharaman Asuransi Syariah yang ada saat ini.

Dari penyimpangan-penyimpangan ini maka semakin menguatkan pendapat yang mengharamkan asuransi. Bahkan asuransi syariah itu sendiri terjadi penyimpangan yang tentunya itu melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

L. Asuransi Kecelakaan Diri Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya Asuransi Syariah Jaminan Kecelakaan Diri itu sangat penting sekali karena itu merupakan sesuatu sikap saling tolong-menolong antar sesama dalam situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran Islam, seperti yang diwahyukan Allah dalam Qur'an,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْعِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar- syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(al-Maa’idah: 2).⁵¹

Maka, berbagi risiko dengan tujuan menolong sesama sangat dianjurkan. Dengan demikian prinsip-prinsip asuransi syari’ah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional.

⁵¹ Departemen Agama, Al- Qur’an, h. 106

BAB III

ASURANSI JAMINAN KECELAKAAN DIRI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi syariah (Ar:at-ta'min) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang di buat.”

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopaedia Britannica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI, yang lebih dikenal dengan ta'min takaful, atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.⁵²

⁵² Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah “Berkah Terakhir yang Tak Terduga”*.h 45

B. Dasar Hukum Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pelaksanaan ekonomi islam pada dasarnya harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada. Dalam hal ini aturan mengenai asuransi islam harus sesuai dengan pedoman AL-Qur'an dan Hadist. Pada dasarnya masih banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia yang berlabel syariah tetapi unsur-unsur syariahnya atau aturan menggunakan hukum islamnya belum terpenuhi.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-ta'min secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dsar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: "... Tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah [5]:

Ayat ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru*“ pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

2. Sunah Rasul

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muammalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (« أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: „Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ada beberapa pendapat para ulama yang membolehkan atau menghalalkan apabila memenuhi beberapa unsur hukum syariah dan ada pula pendapat ulama yang tidak memperbolehkan atau megharamkan mengenai asuransi jaminan kecelakaan diri ini. Golongan pendapat yang membolehkan dan mengharamkan berasuransi.

Pendapat yang membolehkan asuransi pertama menurut para ulama diantaranya: Syekh Abdul Wahab Khalaf, musthafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Bahjat Ahmad Hilmi dsb. Diantara alasan yang menghalalkan asuransi adalah:

- a. Tidak adanya nash Al- Qur'an maupun hadist yang melarang.
- b. Peserta asuransi dan perusahaan sama-sama rela dan ridha.
- c. Tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
- d. Asuransi malah memberikan keuntungan bagi kedua pihak.
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah, peserta sebagai shahibul mal dan perusahaan sebagai mudharibnya.
- f. Usaha asuransi sangat menguntungkan kemaslahatan umum.

Pendapat yang mengharamkan asuransi menurut para ulama diantaranya:

Syekh Ahmad Ibrahim, Sayid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, Abdullah Al-Qalqili, Syekh Muhammad Bakhit Al-Mu'thi'i, dsb. Beralasan bahwa:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian(maysir / qimar)
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian(gharar).
- c. Asuransi mengandung unsur riba.
- d. Potensi terjadi dzulm bagi nasabah yang tidak bisa melanjutkan pembayaran premi, yaitu berupa hilang atau hangusnya premi yang telah dibayarkan.
- e. Asuransi termasuk akad sharf, yaitu terjadinya tukar menukar uang, namun tidak sama dan tidak tunai.

- f. Pendapat yang membolehkan asuransi dengan syarat dan catatan tertentu menurut Fturahman Djamil
- g. Dalam muamalah hukum asalnya adalah boleh (ibahah),selama tidak ada nash yang melarangnya.
- h. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awujyah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan dana yang dikumpulkan merupakan dana *tabarru'*
- i. Asuransi termasuk akad *mudarabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
- j. Asuransi mengandung kepentingan umum,sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.⁵³

Pada pendapat yang membolehkan asuransi dengan syarat tertentu artinya asuransi ini di syariahkan meskipun syarat itu terpenuhi tetap saja haram.

Berdasarkan kritik yang dilakukan oleh KH. Siddiq Al-jawi terhadap asuransi syariah berdasarkan analisis beliau. Asuransi syariah memiliki setidaknya 6 penyimpangan yang terjadi pada asuransi syariah yang berjalan sekarang yaitu sebagai berikut:

Pertama, karena dalil-dalil yang digunakan tidak tepat,khususnya pada hadist Asyi'ariyin dan hadist Abu Ubaidah bin Jarrah RA.Pada kedua hadist tersebut, peristiwa bahaya terjadi lebih dahulu, baru kemudian terjadi proses ta'awun.(tolong menolong).sedangkan pada asuransi syariah, sudah diadakan

⁵³ Kang Ferdi,*Ekonomi Syariah "Ekonomi Syariah yang Sebenarnya" h.40*

akad ta'awun terlebih dahulu, padahal peristiwa bahayanya belum terjadi sama sekali.

Kedua, karena terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad).padahal multi akad telah dilarang dalam syariah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (HR Ahmad, hadist sahih). Yang dimaksud “dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqataini fi shafqah wahidah)” adalah adanya dua akad dalam satu akad (wujudu ‘aqdaini fi aqdin wahidin).

Fakta menunjukkan bahwa pada asuransi syariah tanpa saving, terjadi penggabungan akad hibah dan akad ijarah. Sementara pada asuransi syariah dengan saving, terjadi penggabungan akad hibah, akad ijarah, dan akad mudharabah.

Ketiga, karena tidak sesuai dengan akad dhaman (jaminan / pertanggungan) dalam Islam. Terdapat ketidak sesuaian dalam 3 segi sebagai berikut:

Keempat, Dari segi karakter akad. karakter akad dhaman adalah akad tabarru' (bertujuan kebajikan / tolong menolong), bukan akad tijarah (bertujuan komersial). Sedangkan asuransi syariah hakikatnya bukan akad tabarru', tapi akad tijarah, karena peserta mengharap mendapat klaim (dana pertanggungan) dan keuntungan dalam mudharabah. Jadi pernyataan bahwa Asuransi Syariah adalah akad ta'awun dan bukan akad mu'awadhah / tabaduli (pertukaran), tidak tepat dan tidak sesuai faktanya.

Kelima, Ketidaksesuaian dengan akad dhaman juga dapat dilihat dari segi tidak sesuainya jumlah para pihak dalam akad. Pada akad dhaman (jaminan / pertanggungan), terdapat 3 pihak, yaitu: a) yang menjamin / penanggung (dhamin), b) yang dijamin / tertanggung (madhmun anhu), c) yang mendapat jaminan / tanggungan (madhmun lahu).

Keenam, Ketidaksesuaian ketiga dengan akad dhaman, dapat dilihat dari segi dhammu dzimatin ila dzimmatin, yakni penggabungan tanggungan satu pihak kepada tanggungan pihak lainnya.

Ketujuh, karena akad hibah (tabarru') dalam Asuransi Syariah tidak sesuai dengan pengertian hibah itu sendiri. Sebab hibah dalam pengertian syar'i adalah pemberian kepemilikan tanpa kompensasi / pengganti (tamliik bilaa 'iwadh).

Sementara dalam Asuransi Syariah, peserta asuransi memberikan dana hibah, tapi mengharap mendapat kompensasi ('iwadh / ta'widh), bukannya tidak mengharap. Jadi sebenarnya tidaklah tepat Asuransi Syariah dikatakan sebagai akad hibah, tapi harus jujur disebut sebagai akad investasi yang mengharapkan keuntungan.

Kedelapan, karena hibah (tabarru') yang diberikan peserta dalam Asuransi Syariah, akan kembali kepada peserta itu (jika terjadi risiko atas suatu peristiwa yang ditanggung misal kebakaran) ditambah dengan hibah dari para peserta lainnya. Menurut kami ini haram hukumnya, sebab menarik kembali hibah yang telah diberikan hukumnya haram.

Sabda Nabi SAW yang artinya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي
هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْبِئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dan Ahmad.)

Kesembilan, karena telah terjadi gharar (ketidaktentuan, uncertainty) dalam Asuransi Syariah. sebab peserta tidak tahu dengan jelas apakah betul perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola, ataukah sebagai pengelola sekaligus sebagai pemodal ketika perusahaan menginvestasikan kembali dana premi ke pihak ketiga, dan seterusnya. peserta juga tidak tahu dengan jelas kemana perusahaan asuransi akan menginvestasikan dana yang ada, apakah ke bank konvensional atau ke bank syariah, ataukah melakukan reasuransi ke perusahaan asuransi berikutnya, dan seterusnya. Adanya gharar ini berarti menegaskan keharaman Asuransi Syariah yang ada saat ini.

Dari penyimpangan-penyimpangan ini maka semakin menguatkan pendapat yang mengharamkan asuransi. Bahkan asuransi syariah itu sendiri terjadi penyimpangan yang tentunya itu melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Pengelolaan Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri

Berdasarkan hasil analisis kajian pustaka bahwa yang dikatakan asuransi kecelakaan diri merupakan yang memberikan jaminan atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan akibat adanya suatu kecelakaan yang datang tiba-tiba, akibat kekerasan, dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut menimbulkan luka badan yang mana harus ditentukan dengan ilmu kedokteran yang diatur menurut Undang-Undang No. 2 tahun 1992 dengan sistem pengelolaan prinsip-prinsip asuransi, 1) Prinsip Kepentingan yang dapat Diasuransikan(*Insurable Interest*), 2) Prinsip iktikad baik (*Utmost Good faith*), 3) Indemnitas/Penggantian Kerugian (*Indemnity*), 4) Kausa Proksimal (*Proximate Cause*), 5) Subrogasi (*Subrogation*), 6) Kontribusi (*Contribution*).

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri

Asuransi jaminan kecelakaan diri dalam pandangan ekonomi Islam merupakan kesepakatan sejumlah orang yang menghadapi risiko-risiko tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan bahaya-bahaya yang muncul dari risiko-risiko tersebut, dengan cara membayar kontribusi-kontribusi yang dikelola dengan akad tabarru'(hibah) yang terbentuk darinya dana pertanggungan, yang mempunyai badan hukum sendiri dan

tanggungan harta independen, darinya yang akan berlangsung penggantian (kompensasi) terhadap bahaya-bahaya yang menimpa salah seorang peserta sebagai akibat terjadinya risiko-risiko yang telah di tanggung.

Asuransi jaminan kecelakaan diri itu sangat penting bagi masyarakat karena asuransi jaminan kecelakaan diri merupakan alat untuk mengurangi risiko beban ekonomi dalam beraktifitas karena kita tidak tahu kapan terjadinya kecelakaan.bukan dalam artian mendahului takdir Allah SWT. tetapi untuk selalu mawas diri dalam beraktifitas. Seperti pepatah mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Artinya kita tidak boleh pasrah dalam beraktifitas.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan saran-saran :

1. Asuransi jaminan kecelakaan diri itu penting sekali dalam kehidupan. Supaya kedepanya kita bisa lebih mawas diri lagi dalam beraktifitas.
2. Kepada perusahaan yang menyediakan layanan asuransi kecelakaan diri agar dapat selalu memberikan pelayanan yang tepat dalam asuransi kecelakaan diri. Bagi pihak Asuransi agar mempertahankan bahkan meningkatkan lagi kualitas pelayanan terutama pada faktor proses asuransi dan melakukan peningkatan citra dan memberikan pemahaman konsep produk jasa Asuransi kecelakaan diri kepada seluruh nasabah baik yang muslim maupun yang non muslim. Dengan demikian masyarakat yang belum memahami tentang Asuransi Kecelakaan diri lebih tertarik Untuk menggunakan jasa Asuransi Kecelakaan diri sehingga dapat menghimpun lebih banyak nasabah baik yang muslim maupun yang non muslim.

3. Kepada pegawai Layanan Asuransi Kecelakaan Diri supaya memperhatikan kaidah-kaidah agama, agar bekerja tidak hanya mengejar upah melainkan mengharapkan ridho Allah dengan mendasari niat yang bernilai ibadah.
4. Kepada penulis yang akan melakukan penelitian tentang Layanan Asuransi Kecelakaan diri, diharapkan untuk lebih menganalisis secara mendalam sehingga dapat diperoleh manfaat yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006
- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Media, 2004
- Amrin, Abdullah, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, Jakarta : Grasindo, 2007
- Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Grasindo, 2008
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa (Ekonomi Berbasis Syariah)*, Jakarta : Masyarakat Ekonomi Islam (MES), 2009
- Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006*
- Hafiduddin Didin, *Solusi Berasuransi*, Bandung ; Salamadani, 2009
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005
- Imam Muslim, Shahih Muslim III : 1153 No :1513, Abdul Azhim bin Badawi Al-khalafi, *al- Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam al-Qur'an da as- Sunnah Ash- Shahihah*, Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008
- Indonesia, Undang-Undang Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.
- Iqbal, Muhammad, *Asuransi Syariah di Indonesia*. 2008
- Januari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002).
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi, dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 1997,

- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),
- Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007
- Mukherjee dan Nath P, A Model of Trust in Online Relationship Banking, *International Journal of Banking*, 2003
- Muslehuddin, Muhammad. 2009. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
- Suma, M, Quraish, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*, Tangerang : Kholam, 2006
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia - edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006,
- Waldi Nopriansyah .2016 .*Asuransi Syariah Berk ah Terakhir yang Tak Terduga*
- Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Yogyakarta: ANDI

L A M P I R A N

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi yang berjudul "Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri Dalam Pandangan Ekonomi Islam" yang disusun oleh :

Nama : M. Yusuf Al Ambari
Nim : 2123619532
Prodi : Ekonomi Syariah

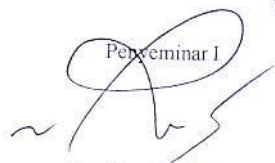
Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu.

Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Mei 2017

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 12 Juni 2017
17 Ramadhan 1438 H

Tim Penyeminar


Penyeminar I
(Drs. Nurul Hak, MA)
NIP. 196606161995031002


Penyeminar II
(Nilda Suliwati, M.Ag)
NIP. 197905202007102003

Mengetahui,
Plt. Wakil Dekan I

(Dra. Hj. Fatimah Yunus, MA)
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagur Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0010/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nilda Susilawati, M.Ag
NIP : 197905202007102003
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : M. Yusuf Al Ambari
NIM : 2123619532
JURUSAN : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : ASURANSI JAMINAN KECELAKAAN DIRI DALAM
PANDANGAN EKONOMI ISLAM.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Bengkulu
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Dekan
Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pegu Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. YUSUF AL AMBARI Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 212.361.9932 Pembimbing #11 : Nilda Susilawati, M.Ag
Judul Skripsi : Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri dalam Perspektif
Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Prat
	Kamis - 2/7-19	bab I - II	Penjelasan bab belakang ttg Asuransi Asuransi kecelakaan	A
	Kamis 11/7-19	bab I - II	Penjelasan bab bab I	A
	Kamis 16/7-19	bab I - II	Acc bab I	A
	Kamis 18/7-19	bab IV - V	perbaiki isi bab	A
	Kamis 24/7-19	Acc bab IV - V		A

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 25 Juli 2019

Pembimbing #11

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 1979.05.20.2007102003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kaden Irtala, Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. YUSUF AL AMBARI Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 2123619532 Pembimbing I/II : Dr. Nurul Hak, MA
Judul Skripsi : Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri dalam Perspektif
Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Pruf
1		Bab I	ace -	R
2		Bab II	ace -	R
3		Bab III	ace -	R
4		Bab IV	ace -	R
5		Bab V	ace	R
6		ace	-	R

Bengkulu, 25 Juli 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Pembimbing I/II

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : M. YUSUF AL AMBARI
NIM : 212.361.95.32
PRODI : EKONOMI SYARIAH
SEMESTER : X (Sepuluh)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Analisis ASuransi Jaminan Kecelakaan diri dalam Pondsangan Ekonomi Islam (Study kasus ASuransi BUMI PUTERA MUDA BENGKULU)
2. Analisis Hukum Riba tentang Ekonomi Kelangkaan Pada Perbankan

II. PROSES KONSULTASI

d. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan No. 2 → Sudah banyak yg membahas

Pengelola Perpustakaan

Dr. H. Yustah

e. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan Survey awal, Teori manajemen Asuransi untuk Asuransinya data yg dari Asuransi syariahnya

Pembimbing Akademik

Dr. Sri Wahyuni, m.m

f. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan Buat proposal Mininya

Kaprodi

Dr. Sri Wahyuni, m.m

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah: Analisis ASuransi Jaminan Kecelakaan diri dalam Pondsangan Ekonomi Islam (Study kasus ASuransi BUMI PUTERA MUDA BENGKULU)

Bengkulu, 18 Mei 2017

Mengetahui
Pit. Wadeti

Hj. Dra. Fatimah Yunus, M. A

NIP. 19630319200032003

Mahasiswa

M. Yusuf

M. Yusuf



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : M. YUSUF AL AMBARI
NIM : 212 361 9532
Jurusan/Prodi : Syariah / Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Nama Mahasiswa Seminar	Judul Proposal	Penyeminar	Tanda Tangan Penyeminar
1	6 November 2015 (Jumat)	Agung Wijaya	Penerapan Nilai ke Islam Terdapat Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah	1. Nurul H. Ma 2. Desi Isnaini, MA	1. B 2.
2	28 Desember 2015 (Senin)	BARA AL BANA	Kontribusi Wanita dalam Mengembangkan Pergerakan Kehidupan (Studi Kasus pada Pergerakan di TPA Air Sidiyasa)	1. Laili BA 2. Fatimah Yunus	1. 2.
3	24 Maret 2016 (Kamis)	IKAT NOPRES	Praktik Pengantar di Kecamatan Pagar Guci Ilir	1. Laili BA 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekis R2

Eka Sri Wahyuni, SE., MM
NIP. 197705092008012014



**KEMENTERIAN AGAMA
PUSAT KOMPUTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU**

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51172 Bengkulu

Nilai Terlampir:

MS.Office		Instalasi		Jaringan		SPSS	
Teori	Praktek	Teori	Praktek	Teori	Praktek	Teori	Praktek
65 (C)	75 (B)	60 (C)	75 (B)	60 (C)	70 (B)	70 (B)	75 (B)

Bengkulu, 29 Mei 2017
Kepala Pusat Komputer IAIN Bengkulu

Moh. Yusuf, ST
NIP. 197601082009121001